



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 127 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* KAMPANYE DAN PELAPORAN DANA
KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tahapan kampanye dan pelaporan dana kampanye sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 105 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 50 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka fasilitasi kegiatan dan pemberian layanan kepada bakal pasangan calon dan partai politik, maka perlu dibentuk Tim *Helpdesk*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

atas Perselisihan Hasil Pemilihan di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

5. Keputusan . . .

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1775 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 50 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 105 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* KAMPANYE DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN.

- KESATU : Membentuk Tim *Helpdesk* Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Ruang Lingkup kegiatan fasilitasi dan pelayanan oleh Tim *Helpdesk* Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
1. Memberikan penjelasan ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis kampanye dan dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;
 2. Melakukan pelayanan administrasi kepada Bakal Pasangan Calon dan LO Partai Politik;
 3. Melakukan pemeriksaan/verifikasi berkas pelaporan kampanye dan dana kampanye yang masuk;
 4. Melakukan dokumentasi selama proses tahapan kampanye dan pelaporan dana kampanye Bakal Calon;
 5. Membuat laporan kegiatan.
- KETIGA : Jadwal Petugas Layanan Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye bertugas dari tanggal 15 April 2025 sampai dengan 30 Mei 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 15 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 127 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*
KAMPANYE DAN PELAPORAN DANA
KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* KAMPANYE DAN PELAPORAN DANA
KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN

TIM *HELPDESK* KAMPANYE DAN PELAPORAN DANA KAMPANYE DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	FERY IKHSAN, S.Pd.I., S.H.C.M.	Ketua KPU	Pengarah
2.	DEDE FADILAH, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah
3.	FERLI NITI YUDHA, S.E.	Anggota KPU	Pengarah
4.	EVAN SEFDIYANSYAH, S.Kom.	Anggota KPU	Pengarah
5.	RYAN ARNANDO, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah
6.	SEPRIYANTONI, S.E., M.M. NIP. 19800927 200912 1 001	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	RIO SHANDIKA, S.H. NIP. 19860224 200912 1 002	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua
8.	IMA NUR IMANI, S.I.P., M.I.P. NIP. 19821003 200912 2 002	Staf	Anggota <i>Helpdesk</i>
9.	HANIZAR MAIDANI, S.H., M.I.P. NIP. 19880512 201012 2 004	Staf	Anggota <i>Helpdesk</i>

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 15 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

